

PERUBAHAN-ATAS-KEPUTUSAN-KOMISI-PEMILIHAN-UMUM-
KABUPATEN-BADUNG-NOMOR-586-TAHUN-2024-TENTANG-
PENETAPAN-SPEKIFIKASI,-JENIS-DAN-JUMLAH-BAHAN-KAMPANYE-
UNTUK-PEMILIHAN-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI-BADUNG-2024

KPT NOMOR 593 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 586 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SPEKIFIKASI, JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG 2024.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**ABSTRAK :**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 719/PL.02.4-BA/5103/4/2024 tentang Penetapan Perubahan Jumlah Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 586 Tahun 2024 tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung 2024;

- Keputusan ini Menetapkan Menetapkan Perubahan Jumlah Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 2024.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.